



Rumah Sakit Umum Daerah Batang

Jl. Dr. Soetomo No. 42 Batang 51215 391033

rsudbatang.com

Pemerintah Kab. Batang / Rumah Sakit Umum Daerah Batang

Pelayanan Klinik Spesialis Penyakit THT

No. SK : 445 / 050/ 2023

Persyaratan

1. Pasien Umum a. Kartu Identitas (KTP, SIM dll) b. Kartu Berobat (bila ada)
2. Pasien BPJS Kesehatan a. Menunjukkan Kartu Peserta BPJSasli atau virtual b. Kartu berobat (bila ada) c. Surat Rujukan Online BPJS
3. Pasien BPJS Ketenagakerjaan a. Kartu Peserta BPJSasli atau virtual b. Kartu berobat (bila ada)
4. Pasien JasaRahaja a. Kartu Identitas (KTP, SIM dll) b. Kartu Berobat (bila ada) c. Laporan Polisi
5. Pasien Inhealth a. Kartu Identitas (KTP, SIM dll b. Menunjukkan Kartu Inhealth dan aslinya c. Kartu Berobat (bila ada)
6. Pasien Penjamin Lainnya a. Kartu Identitas (KTP, SIM dll b. Menunjukkan Kartu Inhealth dan aslinya c. Kartu Berobat (bila ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

□ 120 menit (sesuai jenis penyakit/kasus)

Jam pendaftaran :

Senin s/ d Kamis : 07.00 WIB s/d 11.00 WIB

Jum'at : 07.00 WIB s/d 09.30 WIB

Sabtu : 07.00 WIB s/d 10.00 WIB

Jam buka pelayanan :

Senin - Sabtu jam 08.00 WIB s/d selesai setiap hari kerja

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Batang

Jl. Dr. Soetomo No. 42 Batang 51215 391033

rsudbatang.com

Pemerintah Kab. Batang / Rumah Sakit Umum Daerah Batang

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang No.14 Tahun 2010 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan.

Produk Pelayanan

1. - Pelayanan Klinik Spesialis Penyakit THT

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung : dilakukan melalui Tim Penanganan Pengaduan RSUD Kab. Batang
2. Pengaduan Tidak langsung melalui

Whatsapp nomor : 0811280413

Email : [Pengaduan melalui kotak kepuasan pelanggan pasien rawat inap dan rawat jalan](#)